

EFEKTIFITAS HUKUM DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA UMKM MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Submission date: 27-May-2024 09:16AM (UTC+0700)
by Wiwik Sri Widiarty

Submission ID: 2388840326

File name: IJL_Manuscript_JIST_Wiwik_Sri_Widiarty.docx (55.88K)

Word count: 4340

Character count: 28944

10
**EFEKTIFITAS HUKUM DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP
PELAKU USAHA UMKM MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

16
Wiwik Sri Widiarty

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia
Email: wiwik.widiarty@gmail.com

Abstrak

9
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk melindungi konsumen dan menambah kemampuan bersaing produk halal Indonesia di pasar dunia, yang termasuk dalam aspek yang tercantum dalam UU JPH yaitu kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal untuk barang yang pelaku usaha produksi dan perdagangan. Fokus penelitian bertujuan guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum dalam penerapan sertifikasi jaminan produk halal oleh pelaku usaha UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik dalam mengumpulkan data yaitu studi literatur. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data yang mencakup tahapan penyederhaaan data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian menjelaskan bahwa efektivitas hukum dalam penerapan sertifikasi jaminan produk halal terhadap pelaku usaha UMKM masih berada dalam tingkat yang rendah. Beberapa faktor kendala yang teridentifikasi, seperti kurangnya pengetahuan tentang UU JPH dan proses sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal yang relatif mahal, proses sertifikasi halal yang dianggap rumit dan berbelit-belit serta kurangnya pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah.

44
Kata kunci: Sertifikasi Halal, Jaminan Produk Halal, UMKM

Abstract

15
Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) aims to protect consumers and increase the competitive ability of Indonesian halal products in the world market, which is included in the aspects listed in the JPH Law, namely the obligation for business actors to obtain halal certificates for goods that business actors produce and trade. The focus of the research aims to evaluate the extent of legal effectiveness in the application of halal product guarantee certification by MSME business actors. The research method used is qualitative with

techniques in collecting data, namely literature studies. After the data is collected, data analysis is carried out which includes the stages of data simplification, data presentation and conclusion making. The conclusion of the study explains that legal effectiveness in the application of halal product guarantee certification to MSME business actors is still at a low level. Several obstacle factors were identified, such as lack of knowledge about the JPH Law and the halal certification process, the relatively expensive cost of halal certification, the halal certification process which is considered complicated and convoluted and the lack of assistance and socialization from the government.

Keywords: Halal Certification, Halal Product Guarantee, MSMEs

PENDAHULUAN

Data demografis menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dengan jumlah sebesar 229,62 juta jiwa atau sebesar 87,2% jika dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia yaitu mencapai 269,6 juta jiwa. Apabila dilihat dalam konteks jumlah besaran populasi orang islam global diperhitungkan akan mencapai nilai 2,2 miliar di tahun 2030, yang merupakan sekitar 23% akan keseluruhan jumlah populasi global, penduduk beragama islam Indonesia berkontribusi sebesar 13,1% dari jumlah populasi umat beragama islam di dunia (Kementerian Agama, 2020).

Tingginya jumlah penduduk Muslim di Indonesia sejalan dengan kebutuhan akan ketersediaan makanan halal di negara ini. Sehingga dengan mayoritas penduduknya yang menjalankan prinsip-prinsip agama Islam, permintaan untuk barang berupa makanan dan minuman yang halal menjadi sangat penting, hal ini mencakup bukan sekedar memenuhi kebutuhan harian saja, tetapi juga untuk keperluan pada industri makanan, seperti restoran, katering, dan produsen makanan. Sehingga, mendesak kepada pemerintah dan para produsen untuk memastikan bahwa sistem sertifikasi produk halal berjalan efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara luas dan merata di seluruh negeri.

Pemerintah bertindak untuk memenuhi kebutuhan makanan halal dengan menerapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi tersebut dirancang untuk melindungi konsumen dan menambah kemampuan bersaing produk halal Indonesia di pasar dunia, yang termasuk dalam aspek UU JPH yaitu adanya tanggung jawab dari pelaku usaha untuk mengadakan sertifikat halal bagi produk yang mereka

hasilkan dan jual. Sehingga dengan demikian, pelaksanaan UU JPH diharapkan dapat menyakinkan jika produk yang diperdagangkan mencakupi standar kehalalan yang diresmikan, sehingga konsumen Muslim dapat yakin bahwa produk tersebut layak dikonsumsi sesuai dengan pemahaman agama Islam.

Menurut Menparekraf Sandiaga Uno optimistis jika tujuan untuk semua ¹² usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mendapat sertifikat halal sebelum 18 Oktober 2024 akan terwujud. Dia menyatakan jika negara nantinya dapat memberikan dukungan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal melalui koordinasi bersama berbagai kementerian, badan, dan institusi yang berkaitan. Terdapat tiga kategori produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal, seperti barang yang berbentuk makanan dan minuman, komponen dasar, serta komponen tambahan dalam pangan, kemudian barang atau jasa dalam penyembelihan. ³⁹ Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memiliki pandangan yang berbeda, mereka mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan kesulitan bagi produsen UMKM, oleh sebab itu pihak terkait mengharapkan adanya penangguhan kegiatan dalam kebijakan itu (Ayudiana, 2024). Oleh karena itu, upaya untuk mencapai target tersebut perlu adanya implementasi hukum yang efektif dalam penerapan sertifikasi jaminan produk halal.

Penelitian terdahulu oleh (Lusianti, 2024) ¹ menjelaskan jika poin pertama kinerja pelaksana hukum menyangkut tanggung jawab sertifikasi halal untuk produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo telah berhasil dengan baik. Fenomena tersebut tercermin dalam tanggung jawab yang sudah berjalan yaitu program penyuluhan. Selain itu, ada pula percobaan pendampingan untuk populasi yang terkendala NIB yaitu yang termasuk kedalam syarat pendaftaran sertifikasi halal. Poin kedua, penerapan pemahaman populasi untuk memenuhi tanggung jawab sertifikasi halal untuk hasil produksi ¹ UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo masih belum berhasil. Kendala yang menjadi penyebabnya tingkat pemahaman masyarakat yang rendah agar memiliki sertifikasi halal yaitu produsen belum secara aktif atau kurang motivasi dari pribadi sendiri untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya, kemudian masih banyaknya keyakinan bahwa populasi tidak mengacuhkan keberadaan ⁶ sertifikasi halal.

Penelitian lain oleh (Cahyani, 2023) ¹ menunjukkan bahwa efektivitas ⁶ undang-undang terkait jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok belum berjalan dengan baik, meskipun telah ada

program pembuatan sertifikat halal gratis dari Pemerintah Kota Depok. Serta Penelitian ini menemukan beberapa faktor-faktor penyebab para pelaku UMKM tidak mempunyai sertifikat halal adalah kepercayaan produsen dalam kehalalan hasil produksinya, masih minimnya wawasan dan pandangan produsen dalam sertifikasi halal, minimnya motivasi dari produsen agar mendaftarkan sertifikasi halal, banyaknya anggapan jika membuat sertifikasi halal begitu rumit, dan terakhir yaitu kurangnya kinerja dari program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Depok.

Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal, serta membantu meningkatkan pemahaman tentang implementasi hukum terkait dalam konteks UMKM. Kemudian kontribusi penelitian dapat memberikan kajian mengenai hukum dan ekonomi, melalui penggambaran bagaimana peraturan hukum tertentu mempengaruhi praktik bisnis dan pertumbuhan UMKM dalam industri halal. Penelitian akan berfokus bertujuan agar mengevaluasi seberapa jauh efektivitas hukum dalam penerapan sertifikasi jaminan produk halal terhadap pelaku usaha UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian memanfaatkan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan agar mengerti kejadian dalam kehidupan menurut pandangan holistik dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami berbagai aspek dari konteks sosial yang kompleks, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan interaksi manusia, dengan menggunakan deskripsi naratif dan bahasa sebagai alat utama analisis (Hennink et al., 2020). Pengumpulan data dilakukan dengan cermat menggunakan studi literatur. Proses ini mencakup penelusuran, penelaahan, dan sintesis informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan bermacam bahan bacaan dengan tujuan memperoleh wawasan yang mendalam mengenai tema dalam penelitian, serta untuk mendukung argumen dan temuan yang diajukan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan pada pengumpulan data adalah data sekunder yang didapat melalui Google Scholar. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis dalam tiga langkah utama yaitu penyederhanaan data, presentasi data dan terakhir kesimpulan dari data.

PEMBAHASAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mangacu kepada aktivitas ekonomi secara produktif, muncul sebagai bagian dari usaha individu untuk pemenuhan tuntutan hidup setiap hari. Disamping memenuhi kebutuhan individu, UMKM juga memiliki peran penting sebagai pendorong ekonomi untuk masyarakat dan wilayah di mana usaha tersebut beroperasi (Indrawati & Rachmawati, 2021). Di Indonesia, UMKM menjadi satu diantara bidang bisnis yang paling dominan, dilakukan oleh berbagai produsen. UMKM termasuk jenis bisnis yang dikelola baik oleh individu maupun perusahaan pada skala yang relatif tidak besar. Artinya, UMKM adalah aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan modal dan sumber daya yang terbatas (Karimah et al., 2022).

Saat ini, bisnis yang terjadi berada dalam perkembangan yang sangat cepat, kemudian turut mendorong peningkatan jumlah UMKM. Bertambahnya jumlah UMKM ini secara langsung akan meningkatkan persaingan di pasar. Perlu diakui bahwa faktor globalisasi telah membuat lingkungan bisnis bagi para pelaku UMKM menjadi lebih ketat dan kompetitif dalam upaya memperoleh pangsa pasar. Di tengah tantangan yang dihadapi, para pelaku UMKM cenderung ingin memperkuat posisi mereka dalam persaingan yang semakin sengit di era globalisasi yang semakin terhubung secara internasional. Mereka menyadari pentingnya beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks untuk tetap relevan dan berdaya saing (Supriandi, 2022).

Untuk memiliki daya saing dalam pasar global, produsen UMKM harus diminta agar meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan. Hal ini karena kualitas produk yang baik akan berdampak langsung pada kepuasan konsumen atau pelanggan. Ketika konsumen merasa terpenuhi kepuasannya atas barang yang dibeli, konsumen cenderung untuk kembali melakukan pembelian barang itu di masa mendatang (Winasis et al., 2022). Khususnya dalam sektor makanan dan minuman, kepatuhan terhadap standar produksi sangat penting.

Pelaku usaha berkewajiban agar menjamin jika makanan yang diproduksi mematuhi kualitas keamanan pangan. Hal ini diperlukan untuk mencegah dampak, dalam hal masalah medis ataupun kematian bagi konsumen yang menggunakan produk. Konsumen pula memiliki hak untuk memperoleh data yang gamblang tentang barang produksi makanan pada saat sebelum mereka mendapatkan serta mengonsumsinya. Data produk dapat mencakup sumber produk, tingkat keselamatan, kualitas, nilai nutrisi, serta informasi lainnya yang berhubungan. Oleh karena itu,

peraturan tentang merk dan informasi produk makanan diperlukan agar konsumen bisa membuat pilihan yang tepat didasarkan kepada fakta yang sebenarnya (Hidayat & Siradj, 2015).

Salah satu informasi yaitu mengenai kehalalan produk makanan dan minuman adalah aspek yang sangat krusial, terutama pada negara yang memiliki populasi masyarakat beragama Islam seperti negara Indonesia. Atas banyaknya jumlah masyarakat muslim di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk area perdagangan potensial atas produk halal. Kepastian tentang kehalalan produk sangatlah penting bagi konsumen muslim. Bagi konsumen yang beragama islam, jika memilih dan mengonsumsi salah satu produk pangan tidak sekedar mempertimbangkan faedah kegunaan atau kepraktisan produk tersebut, namun pula memperhatikan kehalalannya. Hal ini karena konsumen muslim memandang bahwa mengonsumsi pangan yang halal termasuk kedalam patuh atas agama dan dapat memberikan manfaat spiritual (Ananda, 2016).

Memperhatikan aspek kehalalan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, karena ini merupakan perintah langsung dari Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya mengonsumsi yang halal adalah ayat 88 dari surat Al-Maidah. Ayat ini menekankan bahwa manusia seharusnya mengonsumsi ²⁶ rezeki yang telah diberikan oleh Allah yang halal dan baik, serta mengingatkan untuk tetap bertaqwa kepada-Nya (Aliyudin et al., 2022). Karena itu, bagi umat Muslim, kekhawatiran tentang kehalalan produk makanan dan minuman tetap menjadi perhatian utama. Pemastian jika produk yang konsumen konsumsi telah teruji kualitas kehalalannya adalah bagian krusial dari menjalankan ketaatan agama. Terkait hal ini peran negara memiliki kewajiban ⁴⁶ untuk memberikan keamanan untuk masyarakatnya, juga di dalamnya termasuk memastikan jika ⁴⁶ produk yang telah diperdagangkan telah memenuhi kualitas kehalalan yang diharapkan semua umat Muslim (Hartati, 2019).

Dalam hal ini, Pemerintah menetapkan ¹³ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang ⁴ Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai langkah untuk menjamin keadilan hukum dalam melindungi pengguna produk pangan, yang berasal dari produsen dalam negeri ataupun yang berasal dari impor luar negeri. UU JPH ini bertujuan untuk mengatur standar kehalalan produk, proses sertifikasi, dan pengawasan terhadap produksi serta distribusi produk makanan. Dengan demikian, UU JPH menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengawasi standar serta kehalalan produk makanan, kemudian menjamin kepercayaan untuk pengguna akan keamanan produk yang dikonsumsi.

UU JPH bertujuan untuk memastikan kelangsungan dalam proses produksi halal oleh pelaku usaha melalui penerapan Sistem Jaminan Halal. Ini berarti setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika produk pangan hasil produksi atau produk jual mereka mempunyai sertifikat halal. Sehingga, terbentuklah keharusan untuk setiap pelaku usaha agar mempunyai sertifikasi halal untuk produknya, agar memberikan kepastian hukum untuk konsumen yang memanfaatkan hasil produksi tersebut (Hartati, 2019). Poin penting dalam UU JPH adalah adanya kewajiban bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar memiliki sertifikat halal bagi hasil produk yang pelaku usaha produksi dan jual. Ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai sertifikasi halal bukan sekedar untuk perusahaan skala besar saja, juga untuk pelaku usaha UMKM (Baihaki et al., 2022).

Produk pangan yang termasuk makanan dan minuman halal, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU JPH, merupakan produk yang sudah diakui sebagai halal berdasarkan ketentuan ajaran Islam. Produk halal merujuk pada barang yang diizinkan atau boleh dikonsumsi menurut ajaran agama Islam. Secara etimologis, ungkapan "halal" diambil dalam bahasa Arab yaitu dapat diartikan "diizinkan" atau "boleh". Menurut konteks kehidupan setiap hari, istilah "halal" cenderung dipakai dalam menunjuk makanan atau minuman yang diperbolehkan dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Gurning, 2022).

Dari Pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa produk halal adalah produk yang diproduksi, diolah, atau disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Muslim. Ini mencakup proses-produksi yang tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam, seperti penggunaan bahan-bahan yang dianggap halal, metode pembuatan yang tidak bertentangan dengan syariat, dan pemastian bahwa produk tersebut tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang dianggap haram.

Menurut panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003 dalam (Chairunnisyah, 2017), produk halal harus memenuhi beberapa aspek berikut:

1. Bahan yang digunakan terbebas dari kandungan babi atau bahan pangan yang asalnya dari babi.
2. Terbebas dari kandungan bahan-bahan haram, yakni bahan-bahan berasal dari bagian organ manusia, darah, kotoran, serta sejenis lainnya.

3. Bahan yang dipergunakan harus bersumber dari sumber yang halal serta harus diolah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

4. Tidak mengandung khamer atau minuman keras.

Kriteria ini merupakan standar dasar yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha agar produk mereka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Menurut Pasal 1 UU JPH menjelaskan bahwa sertifikat halal adalah keterangan resmi terhadap kehalalan dari hasil produksi pelaku usaha yang diuji oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berlandaskan pedoman tercatat menurut ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari sini, dapat disimpulkan jika sertifikasi halal merupakan sebuah penjaminan untuk masyarakat beragama islam bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang diakui secara resmi. Selain itu, sertifikat halal juga termasuk syarat bagi produsen agar memperoleh izin untuk pemberian tanda halal yang tercetak dalam produk mereka yang diperoleh dari badan lembaga yang memiliki kewenangan (Faika & Ilyas, 2021).

Tiap-tiap produk yang ingin dijual serta diedarkan wajib memiliki keterangan halal yang diperoleh dengan prosedur sertifikasi halal sebelumnya. Hal ini berarti bahwa setiap produk harus melewati proses penilaian yang memastikan kesesuaian dengan standar kehalalan sebelum diperdagangkan atau disebarkan kepada konsumen. Cara untuk memperoleh tanda halal pada hasil produknya, produsen terlebih dahulu dapat melewati beberapa tahapan sebagai berikut, (Baihaki et al., 2022):

1. Pengusaha menyampaikan permintaan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sembari melengkapi kelengkapan data-data yang dibutuhkan seperti informasi pengusaha, profil dan kategori barang yang diproduksi, katalog produk lainnya dan komposisi bahan yang digunakan, serta informasi tentang sistem jaminan produk halal.
2. BPJPH kemudian melakukan pemeriksaan data persyaratan sertifikasi halal. Jika data persyaratan sudah terpenuhi, BPJPH menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap produk tersebut. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari kerja.
3. LPH melakukan pemeriksaan serta pengujian terhadap kehalalan produk selama 15 hari kerja.

4. Hasil evaluasi dan tes dari LPH dikaji oleh ¹⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar melakukan penetapan kehalalan produk menggunakan sidang keputusan halal. Prosedur menetapkan produk halal di MUI memakan waktu maksimal 3 hari.
5. Setelah MUI memutuskan ketetapan halal produk melalui keputusan halal, BPJPH mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan hasil fatwa MUI. Proses penerbitan sertifikat halal ini biasanya selesai dalam satu hari kerja.

Sertifikat halal yang telah diperoleh dapat berlaku dalam rentang waktu 4 tahun semenjak dikeluarkan oleh BPJPH, namun berbeda apabila terjadi modifikasi dalam bahan yang digunakan dalam produk. ⁵ Pelaku usaha dapat memperpanjang sertifikat halal yang dilakukan paling maksimum 3 bulan sebelum sertifikat halal sudah habis berlakunya. Untuk melakukan perpanjangan keterangan halal produk, pelaku usaha melengkapi permohonan perpanjangan dengan menyertakan salinan sertifikat halal yang lama serta surat keterangan yang menyatakan jika produk tidak mengalami perubahan dalam komposisi bahan (Murtius et al., 2021).

Menurut (Aprilia & Priantina, 2022), sertifikasi halal mempunyai fungsi yang penting dalam memperoleh kepercayaan pembeli, menumbuhkan perdagangan, serta menjangkau pemasaran yang lebih luas bagi produk. Kemudian, tanda kehalalan produk juga menjadi strategi utama agar menjaga loyalitas pelanggan, mengembangkan ketahanan persaingan pelaku usaha, dan menambah nilai dari produk tersebut. Keterangan halal mempunyai dampak yang sangat berguna untuk meningkatkan profitabilitas dan membantu perluasan di pasar internasional untuk membuat peluang ekspor guna para produsen, apalagi untuk ⁶ Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menyediakan jaminan hukum atas semua hasil produksi yang akan disebar dan dijual akan berdampak kepada keuntungan untuk para pelaku usaha. Ini karena produk yang memiliki sertifikasi halal sudah menjadi kebiasaan global yang memberikan akibat baik untuk bidang bisnis. Hasil produksi yang berlabel ⁵ halal tidak hanya disukai oleh pembeli muslim saja, namun pembeli dari kalangan non-muslim juga mencari karena menganggap telah terkonfirmasi memiliki kualitas yang bagus dan bermanfaat guna kesehatan konsumen (Baihaki et al., 2022). Menjamin kualitas pangan yang halal juga tidak berbahaya memiliki prospek usaha menjanjikan, memiliki citra atau sertifikasi halal, pelaku usaha mampu menarik konsumen setia, tidak hanya dari kalangan yang beragama islam, tetapi dari konsumen non-muslim pula. Di sisi lain, ⁴² untuk pelaku usaha yang tidak memiliki produk dengan informasi halal di pasar yang bertempat di negara Indonesia, yang

notabene memiliki populasi penduduknya adalah beragama islam, produk mereka cenderung kurang disukai, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian pada bisnis pelaku usaha tersebut (Hidayat & Siradj, 2015).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi label halal memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar memberikan jaminan kepada konsumen terhadap produk yang mereka beli. Sertifikasi halal juga memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan memperluas bisnis mereka. Sertifikasi halal bukan sekedar termasuk tindakan taat kepada nilai-nilai keagamaan, namun juga merupakan investasi strategis bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan reputasi mereka di mata konsumen, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan daya saing mereka untuk menghadapi kondisi pasar yang semakin ketat dalam persaingan.

Implementasi sertifikasi jaminan produk halal sangat penting bagi UMKM, namun efektivitas hukum dalam pelaksanaannya masih tergolong rendah. Menurut data dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada Desember 2023, sebanyak 31.754 perusahaan telah memperoleh sertifikat halal untuk total 1.063.851 produk. Namun, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah Rumah Potong Hewan/Ungas (RPH/U) yang telah disertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI baru mencapai 900 RPH/U, dari total 1.690 RPH/U yang masih aktif di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, terdapat 49 perusahaan jasa logistik, termasuk distribusi dan penyimpanan, serta 10 perusahaan jasa kemasan yang telah bersertifikasi halal. Kemudian masih banyak produk lain yang harus memiliki keterangan halal, termasuk bahan mentah, zat tambahan pada produk makanan, serta bahan tambahan sebagai pelengkap. Sebagai contohnya, flavor yang digunakan agar menciptakan sensasi cita rasa dan wangi untuk produk makanan dan minuman yang tergolong kedalam jenis bahan kimia, tetapi perlu disertifikasi halal karena merupakan bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk (LPPOM MUI, 2023).

Faktor-faktor yang teridentifikasi menyebabkan rendahnya efektivitas sertifikasi halal tersebut seperti, pertama menurut (Ananda, 2016), banyaknya produsen yang tidak melaksanakan sertifikasi halal pada produknya disebabkan oleh minimnya pengetahuan atau wawasan tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Kemudian juga sebagian besar usaha yang dijalani oleh pelaku usaha termasuk dalam skala kecil, yang membuat mereka cenderung tidak memperhatikan proses sertifikasi halal. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan tentang tata cara

pendaftaran sertifikasi halal juga menjadi faktor yang signifikan. Terakhir, adanya anggapan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi sudah secara otomatis dianggap sebagai bahan yang suci dan halal turut berperan dalam menyebabkan pelaku usaha enggan melakukan sertifikasi halal.

Sementara menurut Wijayanti et al. (2024), kendala yang dihadapi oleh UMKM pangan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu biaya serta kompleksitas dalam prosedur sertifikasi. Prosedur sertifikasi halal membutuhkan tarif untuk proses peninjauan, pengecekan, dan pemantauan yang dilaksanakan oleh badan sertifikasi berwenang. Hal ini dapat menyulitkan UMKM makanan untuk memperoleh sertifikasi halal karena keterbatasan sumber daya finansial.

Temuan dalam artikel (Alfarik et al., 2023) juga mencatat beberapa tantangan terkait sertifikasi halal. Salah satunya adalah minimnya wawasan pelaku usaha di masyarakat mengenai peran dari sertifikasi halal. Selain itu, pandangan mengenai tarif yang mahal juga rumitnya dalam proses mengajukan sertifikasi juga menjadi kendala dalam mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Menurut (Soemitra & Nawawi, 2022), tidak semua pengusaha, terutama UKM, dapat dengan mudah mendapatkan Jaminan produk halal. Ini karena adanya sejumlah alasan, antara lain kurangnya pendampingan dari pihak terkait, kurangnya sosialisasi tentang proses sertifikasi halal, dan persyaratan yang dianggap rumit bagi para pengusaha.

Hasil temuan tersebut, menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM masih mengalami kendala dalam hal efektivitas hukum. Kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya efektivitas tersebut mencakup kurangnya pemahaman tentang UU JPH dan proses sertifikasi halal, biaya yang tinggi untuk memperoleh sertifikasi halal, serta kompleksitas dan rumitnya proses sertifikasi halal. Selain itu, minimnya pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah juga menjadi faktor yang berpengaruh.

Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman, aksesibilitas, dan dukungan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat lebih efektif dalam menerapkan sertifikasi penjaminan produk yang halal. Ketika jaminan itu ada dan diterapkan secara optimal, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada produk-produk UMKM, yang pada akhirnya berdampak luas dalam perkembangan profit UMKM dan kemajuan ekonomi negara. Artinya dengan memperkuat sistem sertifikasi halal bagi pelaku UMKM bukan hanya akan memberikan manfaat bagi mereka secara individu, tetapi juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara.

KESIMPULAN

Efektivitas hukum dalam penerapan sertifikasi jaminan produk halal terhadap pelaku usaha UMKM masih berada dalam tingkat yang rendah. Kendala-kendala yang teridentifikasi sebagai faktor dari rendahnya efektivitas tersebut meliputi kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan proses sertifikasi halal, biaya yang tinggi untuk mendapatkan sertifikasi halal, kompleksitas dan rumitnya proses sertifikasi halal, serta minimnya pendampingan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman, aksesibilitas, dan dukungan bagi pelaku UMKM agar dapat lebih efektif dalam menerapkan sertifikasi jaminan produk halal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam penerapan sertifikasi jaminan produk halal terhadap pelaku usaha UMKM, antara lain:


1. Pemerintah perlu Meningkatkan pembinaan serta edukasi mengenai UU JPH dan proses sertifikasi halal untuk seluruh produsen UMKM. Kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan beberapa media, yakni seminar, workshop, dan pelatihan.
2. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi produsen UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal pada produknya. Insentif dapat berupa bantuan keuangan, kemudahan akses permodalan, atau kemudahan dalam mengikuti pameran dan promosi produk.
3. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait proses pelaksanaan sertifikasi halal. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarik, Y., Safitri, D., Syukur, A., Rohmania, D. M. R., Hidayah, S. N., Musyarofah, F. H., ... & Humaidi, M. W. (2023). Optimalisasi UMKM: Meningkatkan Keunggulan Produk melalui Program Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. *Kampelmas*, 2(2), 1003-1018.

- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194-212.
- Ananda, W. A. (2016). *Faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal: Studi pelaku usaha makanan cekeo pedas di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa strategi peningkatan sertifikasi halal sektor kuliner di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50-71.
- Ayudiana, S. (2024). Menparekraf yakin target wajib sertifikasi halal UMKM tercapai. <https://www.antaraneews.com/berita/3983898/menparekraf-yakin-target-wajib-sertifikasi-halal-umkm-tercapai#:~:text=UMKM%20termasuk%20para%20pedagang%20kaki,paling%20lambat%2017%20Oktober%202024>. Diakses pada 24 April 2024.
- Baihaki, A., Al Adawiah, R., & Hermawati, N. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi. *Krtha Bhayangkara*, 16(2), 315-338.
- Cahyani, A. N. (2023). *Efektivitas Undang-undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman Umkm Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- GURNING, R. (2022). IMPLIKASI REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (UU NO 11 TAHUN 2020).
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).

- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Karimah, B. P. H., Priharsari, D., & Tibyani, T. (2022). Analisis Penggunaan E-Commerce terhadap Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(3), 1298-1305.
- Kementerian Agama. (2020). Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar). <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt#:~:text=daripada%20Indonesia%3F%22-,Mengacu%20data%20demografis%2C%20memang%20benar%20bahwa%20penduduk%20muslim%20Indonesia%20saat,berjumlah%20269%2C6%20juta%20jiwa>. Diakses pada 24 April 2024.
- Lusianti, S. A. (2024). *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Murtius, W. S., Fithri, P., & Refdi, C. W. (2021). Pendampingan Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing. *Warta Pengabdian Andalas*, 28(2), 137-144.
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118-125.
- Supriandi, S. (2022). *Pengaruh Modal Sosial, Kapabilitas Finansial, Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Saing Bisnis Berkelanjutan Serta Implikasinya Pada Kinerja Umkm Industri Kuliner Di Kota Sukabumi* (Doctoral dissertation, Nusa Putra).
- Wijayanti, A., Damayanti, R., & Kristianto, D. (2024). Sertifikasi Halal UMKM Makanan: Kontribusi Pengabdian Masyarakat Dalam Menciptakan Nilai Tambah Pada Sektor Pangan. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25-29.
- Winasis, C. L. R., Widiyanti, H. S., & Hadibrata, B. (2022). Determinasi Keputusan Pembelian: Harga, Promosi Dan Kualitas Produk (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(4), 399-410.



EFEKTIFITAS HUKUM DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA UMKM MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
2	www.researchgate.net Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
8	Jacobus Jopie Gilalo, Adi Sulistiyono, Burhanudin Harahap. "TINJAUAN YURIDIS	<1%

DALAM BUKTI HUKUM KONSUMEN DALAM MAKANAN HALAL", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020

Publication

9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1 %
10	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
11	blog.ub.ac.id Internet Source	<1 %
12	24hour.id Internet Source	<1 %
13	suaramuslim.net Internet Source	<1 %
14	"Digitalization in Halal Management", Springer Science and Business Media LLC, 2023 Publication	<1 %
15	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
17	mail.jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %

18	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unisda.ac.id Internet Source	<1 %
20	Moh Khoiruddin, Yuni Setiowati. "Penentu Kebijakan Dividen Perusahaan yang Sahamnya Masuk dalam Daftar Efek Syariah", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013 Publication	<1 %
21	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
22	hakikat-ilmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	publications.lsmuni.lt Internet Source	<1 %
24	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
27	journal.halalunmabanten.id Internet Source	<1 %

28	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
30	minanews.net Internet Source	<1 %
31	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
32	wiredspace.wits.ac.za Internet Source	<1 %
33	www.cendananews.com Internet Source	<1 %
34	www.scilit.net Internet Source	<1 %
35	Agri Theo Renaldo, Sirman Dahwal, Akhmad Muslih. "THE IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEES FOR TRADITIONAL FOOD ENTREPRENEURS BY THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEES IN BENGKULU CITY", Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %

36	Nur Cahyadi, Djoko Soelistya, Putra Panji Respati. "PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH UD. AKAR PULUNG", DedikasiMU : Journal of Community Service, 2024 Publication	<1 %
37	ejournal.penerbitjurnal.com Internet Source	<1 %
38	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
39	mycity.co.id Internet Source	<1 %
40	prosiding-old.pnj.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
43	toffeedev.com Internet Source	<1 %
44	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
45	www.scribd.com Internet Source	<1 %

46

Ari Mariyana Angriyani, Elisatris Gultom.
"PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN ATAS
PENGUNAAN PRODUK PANGAN TIDAK
BERLABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL", Jurnal Hukum
Malahayati, 2021

Publication

<1 %

47

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On